

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting di dalam sebuah perusahaan. Karena tenaga kerja menjadi faktor produksi yang akan mengelola, mengoperasikan mesin, memanfaatkan sumber data serta merangkai suatu barang pokok atau bahan mentah menjadi barang jadi. Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>1</sup>

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan potensi adanya kecelakaan kerja meningkat. Menurut UU Republik Indonesia No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (2)

pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.<sup>2</sup> Bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan pemberian pelayanan berupa penyembuhan dan pemulihan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan pemberian santunan selama pekerja tidak mampu menjalankan pekerjaan akibat kecelakaan kerja.<sup>3</sup> Tenaga kerja yang dilindungi oleh program ini tidak hanya pekerja/buruh tetap, tetapi juga peserta magang, murid/siswa yang sedang mengikuti praktik kerja, orang yang memborong pekerjaan dan narapidana yang dipekerjakan di perusahaan tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek jo. Keppres No.22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja, bagi tenaga kerja yang telah berakhir hubungan kerjanya dan mengalami sakit yang timbul dari hubungan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk, masih berhak memperoleh perlindungan dari program JKK.<sup>5</sup> Alasannya adalah, mengingat penyakit yang timbul karena hubungan kerja tidak selalu dapat segera diketahui ketika selama tenaga kerja masih terikat dalam hubungan kerja, melainkan bisa saja

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (6)

<sup>3</sup> Purbadi Hardjoprajitno, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 8.6

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 8.6

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek jo. Keppres No.22 Tahun 1993

timbul kapan saja setelah hubungan kerja berakhir. Dalam kasus ini tenaga kerja yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembayaran JKK ke PT. Jamsostek (Persero), kemudian akan langsung membayarkannya kepada tenaga kerja yang bersangkutan. Hak atas JKK diberikan jika penyakit tersebut timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak hubungan kerja berakhir.

Contoh kasus : Andi pada tahun 2018 telah di PHK dari perusahaan tempat bekerja sebelum bergerak di bidang industry perakitan mobil. Pada tahun 2019 Andi menderita sakit paru-paru akut. Dengan kasus ini Andi sebagai bekas tenaga kerja masih berhak mengajukan permohonan pembayaran JKK kepada PT. Jamsostek, karena tenggang waktu antara waktu PHK dan timbulnya penyakit kurang dari 3 (tiga) tahun.

Jaminan kecelakaan kerja tersebut meliputi : <sup>6</sup>

1. Biaya pengangkutan ke rumah sakit atau rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan. Menurut PP No. 83 Tahun 2000, penggantian ongkos angkutan yang diberikan adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Purbadi Hardjoprajitno, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 8.7

- a. Apabila menggunakan jasa angkutan darat dan/sungai,maksimum sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Apabila menggunakan jasa angkutan laut,maksimum sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - c. Apabila menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
2. Biaya pemeriksaan,pengobatan,dan/atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan. Biaya pemeriksaan yang dijamin menurut PP tersebut adalah biaya-biaya :
- a. Dokter;
  - b. Obat;
  - c. Operasi;
  - d. Rontgen,laboratorium;
  - e. Perawatan puskesmas,rumah sakit kelas I
  - f. Gigi;
  - g. Mata;
  - h. Jasa tabib/shines/tradisional yang telah mendapatkan izin resmi dari instansi yang berwenang.

Seluruh biaya yang diganti tersebut untuk setiap 1 (satu) kali peristiwa kecelakaan maksimum sebesar Rp 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

3. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Biaya ini diberikan 1 (satu) kali untuk setiap kasus kecelakaan kerja dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Prof. Dokter Suharso, Surakarta ditambah 40% (empat puluh persen) dari biaya tersebut.

4. Santunan berupa uang meliputi :

a. Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) dengan perincian sebagai berikut:

1) Untuk 4 (empat) bulan pertama sebesar 100% (seratus persen) dari upah

2) Untuk 4 (empat) bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah.

3) Bulan seterusnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah

- b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya yang dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) sebesar persentase tertentu (sesuai tabel pada lampiran) dikalikan 70 bulan upah.
- c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya, baik fisik maupun mental. Santunan ini dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala yang masing-masing besarnya:
- 1) Santunan sekaligus besarnya  $70\% * 70$  bulan upah
  - 2) Santunan berkala sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 24 bulan
  - 3) Santunan cacat kekurangan fungsi dibayar secara sekaligus (*lumpsum*) sebesar persentase tertentu (sesuai tabel pada lampiran)
- d. Santunan kematian untuk ahli warisnya jika tenaga kerja meninggal dunia yang dibayarkan secara sekaligus bersama biaya pemakaman dan secara berkala masing-masing:
- 1) Untuk santunan sekaligus sebesar  $60\% * 70$  bulan upah, dengan catatan sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian
  - 2) Santunan berkala sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan
  - 3) Biaya pemakaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Besarnya penggantian biaya JKK yang diberikan dibatasi nilai maksimal (*plafon*) tertentu. Apabila nilai maksimal telah tercapai dan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja belum dinyatakan sembuh oleh dokter maka biaya pengobatan dan biaya penyembuhan berikutnya ditanggung oleh pengusaha selaku pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.

Maka dari itu perlindungan terhadap kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab pengusaha atau perusahaan. Perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Pengusaha juga memiliki kewajiban untuk membayar iuran kepada pihak asuransi atau jaminan sosial lainnya, serta melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Kesehatan dan keselamatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja/pertanyaan-mengenai-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia-1> (diakses pada tanggal 9 Oktober 2019,pukul 22:42 WIB)

Perlindungan terhadap kecelakaan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja/buruh. Perlindungan terhadap kecelakaan kerja tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya akan tetapi perlindungan terhadap kecelakaan kerja berdampak positif atas keberlanjutan produktivitas tenaga kerja terhadap kerjanya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap kecelakaan kerja pada saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pengusaha, melainkan juga pada saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap tenaga kerja dan bagi setiap bentuk kegiatan kerja.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :<sup>8</sup>

1. Keselamatan dan Kesehatan kerja
2. Moral dan Kesusilaan
3. Perilaku yang sesuai dengan Harkat dan Martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Dari penjelasan pasal tersebut jelas bahwa perlindungan akan kesehatan dan keselamatan merupakan hak dasar pekerja. Perusahaan dengan 100 pekerja/buruh atau lebih, yang memiliki resiko tinggi, harus memiliki manajemen sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang memenuhi

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1)

persyaratan. Perwakilan pekerja/buruh harus setuju pada manajemen sistem keselamatan dan kesehatan kerja; yang juga harus dijelaskan kepada semua pekerja/buruh, *supplier*, dan pelanggan.<sup>9</sup>

PT. Giri Santosa Adiraya Kabupaten Banyumas merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri *Venner* dengan komoditas *Laminating Board* yang terletak di Kabupaten Banyumas. Kehadiran pabrik kayu di Kabupaten Banyumas diakui memiliki peluang yang cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pekerja merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan *Laminating Board*, karena merekalah yang melakukan pembuatan dari awal hingga menjadi lembaran *Laminating Board* yang siap untuk dipasarkan. Dalam menjalankan pekerjaannya, para pekerja dihadapkan dengan berbagai mesin yang sangat memungkinkan untuk terjadinya kecelakaan kerja, seperti luka-luka, cacat sebagian atau keseluruhan serta kemungkinan untuk sampai meninggal dunia. Oleh karena itu upaya pencegahan kecelakaan kerja perlu ditingkatkan dan perlindungan hukum terhadap para pekerja harus diterapkan dengan baik.

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas sebagai bagian dari salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung penulis tertarik untuk menulis skripsi yang

---

<sup>9</sup> <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2019,pukul 08:11 WIB)

berjudul : **Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja (Studi Pada PT.Giri Santosa Adiraya Kabupaten Banyumas).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan ini adalah:

1. Apakah penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja di PT. Giri Santosa Adiraya Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tenaga kerja di PT.Giri Santosa Adiraya Kabupaten Banyumas?
3. Apa saja hambatan-hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Giri Santosa Adiraya Kabupaten Banyumas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja di PT. Giri Santosa Adiraya Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kerja di PT. Giri Santosa Adiraya Kabupaten Banyumas.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Giri Santosa Adiraya Kabupaten Banyumas.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang kecelakaan kerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan

penelitian serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

### **E. Terminologi**

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang di berikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja , termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Mengambarkan penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT. Giri Santosa Adiraya Kabupaten Banyumas dan perlindungan hukum terhadap pekerja di PT. Giri Santosa Adiraya Kabupaten Banyumas.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat Di PT. Giri Santosa Adiraya yang berlokasi di tengah-tengah Kota Purwokerto, yaitu yang beralamat di Jalan Menteri Supeno Kalikidang, Sokaraja Kabupaten Banyumas, Telephone (0281) 94322.

#### **4. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.<sup>10</sup>

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian<sup>11</sup>.

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.39.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 39.

<sup>12</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10138/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2019. Pukul 13:00 WIB)

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>13</sup>

Bahan hukum sekunder tersebut adalah : Jurnal nasional, Jurnal hukum, Tesis, Disertasi, Artikel ilmiah, Buku-buku ilmiah yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>14</sup> Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

- a. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya memperoleh data primer dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait.
- b. Penelitian perpustakaan (*library research*) dalam upaya memperoleh data sekunder dengan cara berupa mengkaji literatur, perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan materi pembahasan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah untuk mendapatkan kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka sistematika penulisan skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai kecelakaan kerja dan perlindungan hukum yang di berikan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan perlindungan hukum terhadap para pekerja serta hambatan-hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum bagi tenaga kerja apabila mengalami kecelakaan kerja di PT. Giri Santosa Adiraya Kabupaten Banyumas.

## BAB IV PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN